



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4031/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PENERIMA PENDANAAN AKSELERASI *STARTUP* MAHASISWA INDONESIA (ASMI) 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya program Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia (ASMI) 2020 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta telah ditentukan bahwa terdapat 1 tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang berhasil lolos seleksi dan didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang penetapannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA PENDANAAN AKSELERASI *STARTUP* MAHASISWA INDONESIA (ASMI) 2020.

KESATU : Menetapkan Penerima Pendanaan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia (ASMI) 2020, sebagai berikut:

| No. | Nama Ketua | Nama Tim | Nama Dosen Pembimbing | Pendanaan (Rp.) |
|--------|-------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Ronaldo Pangidoan Sitinjau | GOLS | Berto Mulia Wibawa, S.Pi., M.M. | 25.000.000 |
| Jumlah | | | | 25.000.000 |

KEDUA : Pendanaan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia (ASMI) 2020 berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Tujuan Pendanaan Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia (ASMI) 2020 adalah untuk memberikan pendanaan guna mempercepat pengembangan *startup* mahasiswa di universitas.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Oktober 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



REKTOR
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Kemahasiswaan;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
5. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.